

## **Aktualisasi Penerapan Gerakan Anti-Korupsi Terhadap Siswa-Siswi di SMA Negeri 17 Batam**

**Jericho Udu<sup>1</sup> Jocelyn<sup>2</sup> Evlyn Grace Simatupang<sup>3</sup> Eileen<sup>4</sup> Putri Nada Pertiwi<sup>5</sup>  
Giovanno Halbert<sup>6</sup> Braven Vladimeer Tandiono<sup>7</sup> Winda Fitri, SH., MH.<sup>8</sup>**

Universitas Internasional Batam; Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang,  
Kota Batam, Kepulauan Riau 29442, (0778) 7437111

Email : [2051018.jericho@uib.edu](mailto:2051018.jericho@uib.edu)<sup>1</sup>, [2051005.jocelyn@uib.edu](mailto:2051005.jocelyn@uib.edu)<sup>2</sup>,  
[2051007.evlyn@uib.edu](mailto:2051007.evlyn@uib.edu)<sup>3</sup>, [2051019.ei@uib.edu](mailto:2051019.ei@uib.edu)<sup>4</sup>, [2051020.putri@uib.edu](mailto:2051020.putri@uib.edu)<sup>5</sup>,  
[2051094.giovanno@uib.edu](mailto:2051094.giovanno@uib.edu)<sup>5</sup>, [2051087.braven@uib.edu](mailto:2051087.braven@uib.edu)<sup>6</sup>, [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id)<sup>8</sup>

### **Abstrak**

*Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang terbilang cukup tidak asing lagi ditelinga kita semua. Korupsi ini sendiri merupakan sebuah kejahatan ataupun sebuah tindak pidana melawan dan juga melanggar hukum yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi yang mana Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara ataupun juga perekonomian di suatu negara. Namun, tindakan korupsi ini bukan semata-mata hanya menggelapkan uang negara saja. Melainkan untuk tindakan korupsi tanpa kita sadari sering dilakukan terutama dikalangan pelajar. Bersamaan dengan penelitian ini sendiri kami mencoba mencari ataupun menggali informasi terkait tindakan korupsi yang sering dilakukan dikalangan pelajar. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di SMA Negeri 17 Batam yang dimana yang menjadi objek kajiannya merupakan siswa dan juga siswi yang ada disana. Adapun pengabdian ini sendiri bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman lebih terkait dengan tindakan korupsi serta cara agar kita dapat terhindar dari tindakan korupsi ini. Karena untuk menghindari tindakan ini sendiri sudah harus dimulai sejak dini atau sejak di usia muda. Sosialisasi ini disampaikan dengan tema Integritas dan Gerakan anti Korupsi. Setelah mendapat kan hasil yang dimana hasil dari penelitian ini sendiri. Kiranya dengan hasil yang kami peroleh dan juga pemaparan materi yang telah kami sampaikan ini sendiri dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan juga dapat memberikan ilmu dan dapat diterapkan didalam kehidupannya sehari-hari.*

**Kata Kunci : Korupsi, Tindakan, Pencegahan.**

### **Abstract**

*Corruption is a crime that is quite familiar to all of us. Corruption itself is a crime or a criminal act against and also violates the law that is to enrich oneself or other people or corporations in which these actions can harm the finances of a country or the economy in a country. However, this act of corruption is not only about embezzling state funds. But for acts of corruption without us knowing it, it is often done, especially among students. Along with this research itself, we try to find or dig up information related to acts of corruption that are often carried out among students. This research itself was carried out at SMA Negeri 17 Batam, where the object of the study was students and also the students there. As for this service itself aims to be able to provide more understanding related to acts of corruption and ways that we can avoid this act of corruption.*

*Because to avoid this action itself must be started early or at a young age. This socialization was delivered with the theme of Integrity and the Anti-Corruption Movement. After getting the results which are the results of this research itself. Hopefully, with the results we get and also the presentation of the material that we have conveyed itself can provide more knowledge and can also provide knowledge and can be applied in everyday life.*

**Keywords:** *Corruption, Action, Preventio*

### **1. Pendahuluan**

Masalah korupsi atau biasa dikenal dengan tipikor, merupakan sebuah kejahatan ataupun sebuah tindak pidana melawan dan juga melanggar hukum yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi yang mana Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara ataupun juga perekonomian di suatu negara.

Masalah korupsi ini tentunya bukanlah sebuah masalah yang terbaru terutama dalam persoalan hukum dan ekonomi dari suatu negara, karena pada dasarnya masalah ini sendiri telah ada sejak dari ribuan tahun yang lalu. Kasus ini bukan hanya terjadi di negara berkembang saja, melainkan juga terjadi di negara maju. Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (abuse of power). Dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga Tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Bahkan sampai saat ini masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah

satu contoh kasus yang terjadi ialah kasus korupsi Mensos Juliari. Atas perbuatannya tersebut, juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dugaan sementara total yang telah diterima ada sekitar Rp 17 Miliar dari dua kali pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos), terkait untuk penanganan Covid- 19 yang sedang terjadi.

Perlu adanya kesadaran dari setiap orang dan juga upaya yang dilakukan guna pencegahan suatu tindak pidana korupsi sendiri. Salah satu cara yang efektif ialah menanamkan Pendidikan terkait dengan tindak pidana korupsi mulai dari usia prasekolah hingga ke mahasiswa serta kalangan komunitas dan juga organisasi masyarakat secara umum. Sebagai milenial atau generasi penerus bangsa, kita harus memiliki jiwa integritas. Integritas adalah suatu tindakan-tindakan yang konsisten dan mempunyai pendirian yang teguh sifat yang baik serta jujur. Melihat di negara Indonesia ini krisis nya akan jiwa integritas mendorong kami untuk melakukan sebuah experiment atau pun semacam sosialisasi yang mencerminkan program pembelajaran dengan topik "Integritas dan Gerakan Anti Korupsi" yang mana objek lokasi yang akan kami eksekusi bertempat di SMAN 17 Batam. SMAN 17 Batam ini kami pilih, karena SMA ini merupakan salah satu sekolah di Batam yang bisa melakukan sosialisasi atau project ini dengan cara offline atau bertatap muka dan juga sekolah ini tidak berada di luar Batam sehingga kami dapat

meminimalisir kegiatan diluar untuk menghindari pandemi yang saat ini masih dalam kondisi serius. Memilih SMAN 17 Batam sebagai objek PASEPRO ini tidak hanya soal lokasi yang terletak di Batam, namun juga memilih SMAN 17 Batam ini dikarenakan bentuk kepedulian kami terhadap generasi muda agar mempunyai dedikasi dan jiwa integritas terhadap anti korupsi yang mana akan kami sosialisasikan kepada mereka yang masih duduk di bangku menengah atas sehingga kiranya dapat menjadikan anak-anak muda yang memiliki jiwa kejujuran dan integritas yang tinggi sejak dini dan menyadari akan korupsi.

## 2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dilakukan di sekolah SMA Negeri 17 Batam yang bertempat di avling Bukit Seroja, Jl. Dapur 12, Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425. Dimulai pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengunjungi sekolah pertama kali guna mendapatkan beberapa data-data awal untuk mengetahui objek ataupun sasaran yang akan dituju dalam sosialisasi kali ini. Selanjutnya ditanggal 16 April 2021 yaitu kunjungan kedua kalinya ke sekolah yang dimana kunjungan kedua ini sendiri untuk mengatur jadwal pelaksanaan sosialisasi. Setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, maka tanggal 17 April 2021 sosialisasi ini dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah dengan cara 1) Memberikan sebuah sosialisasi ataupun penyuluhan kepada siswa dan juga siswi yang ada di SMA Negeri 17 Batam. Sosialisasi yang diberikan ini sendiri berupa pemahaman dasar tentang tindakan korupsi dan seberapa pemahaman baik siswa maupun siswi yang ada di SMA Negeri 17 Batam terkait dengan tindakan korupsi. Karena seperti yang kita ketahui bersama untuk tindakan korupsi ini sendiri bukan semata-mata untuk mengambil uang

negara untuk memperkaya diri sendiri. Melainkan juga banyak sekali tindakan korupsi yang sering dilakukan terutama dikalangan pelajar yang tanpa mereka sadari sudah menjadi hal biasa untuk mereka lakukan. 2) Setelah dilaksanakannya sosialisasi selanjutnya siswa dan juga siswi yang ada di SMA Negeri 17 Batam ini sendiri diberikan sebuah kuesioner dalam bentuk google form. Dimana kuesioner ini sendiri berisi tentang pemahaman mereka terkait dengan korupsi, peraturan yang mengatur tentang tindakan korupsi, dan juga seberapa pengetahuan mereka terkait dengan tindakan korupsi yang sering terjadi dikalangan pelajar baik siswa maupun siswi yang ada di SMA Negeri 17 Batam.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sikap, moral, dan tingkah laku yang baik harus di tata sejak dini. Pribadi yang baik akan menghasilkan perilaku atau tingkah laku yang baik. Untuk menjadikan individual yang baik maka diperlukannya pendidikan moral atau agama sehingga mampu untuk menyaring hal-hal buruk yang memungkinkan untuk mendekati tiap pribadi, seperti contohnya korupsi. Pemahaman mengenai tindakan korupsi ini pun plural sekali. Sehingga, bagi kalangan pelajar pun dapat beragam macam pengertian dan atau pemahaman terkait korupsi dari kaca mata mereka.

### 1. Hasil Penelitian

Tindakan korupsi saat ini bukan hanya terjadi pada kaum kerah putih, akan tetapi dapat juga menghampiri tiap individu yang masih duduk di bangku sekolah. Sebagaimana yang telah kami lakukan peninjauan dan penelitian terhadap siswa dan siswi pada sekolah SMA Negeri 17 Batam sebagai objek dan *sample* kami dalam melakukan observasi serta semacam penyuluhan terkait korupsi. Terdapat 51 responden

yang turut serta mengisi kuisioner yang mana telah kelompok kami bagikan. Sebanyak 58.8% dari responden duduk dibangku SMA kelas 1, sekitar 39% dari kelas 2 SMA, dan sisanya yaitu 2% berasal dari kelas 3 SMA

Berikut adalah hasil survei pada penelitian kami, yang kami lakukan dengan cara membuat sebuah kuisioner yang di isi oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 17 Batam :

1. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah kami bagikan, bahwa siswa dan siswi tersebut rata-rata sudah cukup mengetahui tentang pemahaman tindak pidana korupsi yang mana tercatat 49% pelajar tersebut cukup memahami. Pelajar (responden) yang sangat mengetahui tentang pemahaman tindak pidana korupsi ini hanya berkisar sekitar 9.8%, kemudian ada sekitar 33.3% menilai bahwa dirinya sudah baik dalam memahami arti dari pada korupsi, dan 7.8% siswa tersebut menilai kurang memahami terkait tindak pidana korupsi. Sebagai kesimpulannya, bahwa realitas yang terjadi pelajar sudah cukup baik dalam memahami makna dari tindak pidana korupsi.


Gambar.1.1 Hasil grafik terkait pemahaman responden terkait korupsi



2. Berkaitan dengan tindakan pidana yaitu, korupsi. Tindakan tersebut tentunya ada sejumlah pasal yang

mengatur mengenai hal itu. Hasil dari pengisian kuisioner membuktikan bahwa pelajar cukup baik dan mengetahui tentang adanya peraturan atau pasal yang mengatur tentang pembedaan dalam korupsi atau tindak pidana korupsi. Ada sekitar 60% yang menganggap dirinya sudah cukup mengetahui tentang peraturan yang ada dalam pasal mengenai tindakan korupsi ini lalu, 19.6% mengklaim bahwa responden memiliki pemahaman yang bagus atau baik dalam pengetahuan tentang peraturan korupsi, 11.8% menilai dirinya sangat baik dalam memahami peraturan terkait pasal yang mengatur korupsi dan ada sekitar 7.9% jika digabungkan yang masih kurang memahami dan sangat tidak memahami apa itu peraturan pada korupsi atau pasal yang mengatur terkait tindakan korupsi tersebut. Jika dilihat dari hasil presentase ini maka, hasilnya adalah sebagian dari responden sudah memahami peraturan, dan pasal yang berlaku atau yang mengatur terkait tindakan pidana tersebut.

Gambar 1.2 Grafik pemahaman responden mengenai peraturan tipikor




Dengan adanya kuisioner ini kita juga dapat mengetahui tidak sedikit lagi pelajar yang minim pengetahuan akan peraturan yang mengatur mengenai tindakan korupsi. Oleh karena, responden (pelajar) telah memiliki pemahaman yang baik akan peraturan korupsi, seharusnya lebih bisa untuk meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan korupsi yang berskala kecil hingga berskala besar karena terdapat sanksi

yang mengatur untuk tindakan tersebut.

3. Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi pada negara Indonesia, responden diminta untuk menilai apakah sudah penanganan kasus di Indonesia yang berhubungan dengan tindakan tersebut sudah berjalan dengan baik. Kebanyakan responden menilai bahwa di Indonesia masih sangat kurang dalam menangani atau menindak kasus korupsi yang terjadi sebanyak 31.4% yang menilai demikian lalu, ada 23.5% yang menilai kurang baik, 23.5% menilai cukup baik dalam mengatasi kasus tindakan korupsi, sekitar 19% yang menilai baik, dan hanya 2% atau sama dengan 1 orang saja yang menilai bahwa penanganan kasus itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Dari hasil penelitian bahwa memang responden sangat kurang setuju jika penanganan kasus korupsi sudah baik dijalankan, karena pada kenyataannya sampai saat ini memang cukup sulit untuk mengurangi bahkan mengentaskan kasus korupsi dari negara ini.

Gambar 1.3 Grafik responden mengenai penilaian penganan kasus korupsi.

Apakah tingkat penanganan kasus korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan baik ?




4. Korupsi tentunya tidak hanya dilakukan para kalangan *elite*, tetapi tindakan itu dapat juga dilakukan oleh kalangan biasa atau bisa juga terjadi dalam kehidupan para pelajar. Realitas menunjukkan dari hasil kuisioner

ini, responden menilai bahwa sebanyak 41.2% menyatakan dirinya sama sekali tidak pernah terikat tindakan kasus korupsi dalam kehidupan sehari-harinya, sebanyak 37.3% menyatakan bahwa dirinya jarang melakukan tindakan korupsi dalam kehidupannya, kemudian hampir sebanyak 50% responden menyatakan bahwa mereka sering melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada 3.9% yang mengaku bahwa responden selalu melakukan korupsi dalam kegiatannya. Hal ini bisa kita nilai bahwa korupsi bukan hanya terjadi dalam kalangan *elite*, namun bisa saja kalangan biasa juga pelajar sengaja atau tidak disengaja melakukan perbuatan tersebut walaupun masih dalam jangka kecil, namun jika tidak diberitahukan mengenai pengetahuan tentang korupsi sejak dini dapat berakibat lebih besar yang akan dilakukannya ke depan.

Gambar 1.4 Grafik tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari oleh responden

Seberapa sering kamu melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari




5. Menurut responden berdasarkan hasil kuisioner yang telah kami dapatkan bahwa pendidikan moral dan agama sangat begitu penting nilainya dalam menangani atau sebagai upaya preventif dalam tindakan pidana korupsi. Ada sekitar 76% yang memilih bahwa mereka sangat setuju bahwa Pendidikan moral, agama itu sangat penting, lalu

ada 24% menilai setuju. Respon dengan demikian menyatakan bahwa mereka masih dalam penilaian setuju dalam menilai bahwa hal tersebut penting untuk pencegahan korupsi dan tidak ada sama sekali yang menilai sangat tidak setuju dan kurang setuju pada *form* kuisioner.

Gambar 1.5 Grafik penilaian responden terhadap Pendidikan agama dan moral sebagai preventif tindakan korupsi

Seberapa penting pendidikan moral dan agama terhadap pencegahan tindak pidana korupsi

51 responses




6. Setelah para responden diminta untuk melakukan pengisian pada kuisioner terkait dengan seberapa seringnya para responden melakukan tindakan korupsi dalam kegiatan mereka sehari-hari, lalu penulis meminta mereka melakukan penilaian seberapa seringnya para responden dalam menemukan kegiatan atau praktik korupsi di sekitar mereka. Hampis setengah responden yaitu 49% mengakui bahwa mereka cukup sering menemui tindakan korupsi dalam lingkungan sekitarnya, sebanyak 31.4% mengatakan responden sering menemui praktik korupsi dalam kegiatan atau lingkungan sekitarnya, sebanyak 5.9% menilai bahwa responden kerap kali menemui tindakan korupsi disekitarnya. Namun, perlu diketahui masih ada ternyata sekitar 13% menilai bahwa jarang ditemukan adanya praktik korupsi di lingkungan sekitar nya walaupun presentase

ini masih kalah jauh dengan hasil presentase responden yang banyak mengatakan sering melihat tindakan atau praktik tersebut.

Gambar 1.6 Grafik responden dalam menilai skala menemui kegiatan korupsi di lingkungan sekitar

Seberapa sering anda menemui tindakan korupsi dalam hal kecil hingga besar di sekitar mu?

51 responses




7. Melihat dari kasus korupsi yang semakin marak dan kurangnya diusut tuntas, maka responden menilai bahwa sangat diperlukan adanya hukuman yang berat dan setimpal yaitu adalah dengan hukuman mati yang diberikan pada si koruptor atau pelaku tindakan korupsi itu.

Gambar 1.7 Grafik penilaian hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana korupsi

Setujukah kamu terhadap hukuman mati akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi

52 responses



## 2. REALISASI GERAKAN ANTI KORUPSI

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat dipidanakan, juga menimbulkan kerugian berlipat ganda: mengkonsumsi barang milik negara untuk kepentingan individu / kelompok, dan perampasan hak-hak sosial masyarakat secara luas. Saat ini, korupsi merajalela. Korupsi telah menjalar ke struktur – struktur masyarakat yang paling bawah, atau jumlah dana korupsi

semakin meningkat, yang mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus diperkuat. Disaat yang sama, Lembaga yang memiliki

Kasus korupsi ini tidak hanya memandang kelas *elite* politik atau kalangan atas, bahkan juga bisa terjadi dalam kalangan biasa atau masyarakat biasa. Terlintas dalam pikiran mengapa individual yang memiliki harta yang dikategorikan banyak dan memiliki atau berkedudukan pejabat tinggi (Pemerintah) yang mana orang-orang tersebut mempunyai tujuan atau visi dan misi untuk memberantaskan korupsi atau di tuntutan untuk jujur dan menghindari tindakan pidana korupsi, ternyata banyak yang tersandung kasus korupsi. Hal ini pasti ada penyebab mengapa kasus tindakan korupsi ada di tengah-tengah masyarakat tidak terkecuali kalangan *elite* politik atau pejabat.

Penyebab timbulnya korupsi (corruption) juga memiliki teori-teori mengapa tindakan tersebut dapat terjadi. Menurut Jack Bologne Gone, bahwa tindakan korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya unsur keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan ini dapat menjadi potensi yang dimiliki setiap orang yang memiliki atau berhubungan dengan pelaku korupsi.

kewenangan pemberantasan korupsi sesuai hukum juga mulai melemah. Karena badan antar Lembaga justru bertarung saat menegakkan hukum, maka kekuatan hukum untuk memberantas korupsi menjadi bias. Disini dibutuhkan kekuatan sosial yang dapat memberikan aspirasi kolektif sehingga dapat menuntut pemberantasan korupsi yang tegas dan cepat.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini korupsi sudah marak terjadi dikalangan sekitar dan dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti pejabat-pejabat tinggi, guru, murid, mahasiswa, orang tua, bahkan anak-anak sekarang sudah

dapat melakukan korupsi,. Korupsi tidak hanya mengenai tentang uang, tetapi korupsi juga dapat berupa hal lain seperti, datang terlambat ke sekolah, menyontek, meminta uang spp tetapi tidak di bayar, mengumpulkan tugas yang dikerjakan di sekolah, menyebarkan kunci jawaban ketika ujian.

Oleh karena itu penting nya upaya kita untuk mencegah Tindakan korupsi tersebut. Pencegahan tersebut dapat kita mulai melalui diri sendiri dan orang disekitar.

Gerakan anti korupsi yang dapat dilihat dan dinilai dari propestif hukum antar lain :

- a) Dapat berpikir secara kritis, kreatif dalam menanggapi kasus-kasus korupsi secara ilmu pengetahuan
- b) Berpartisipasi atau bergabung dengan aktif dan dapat bertanggung jawab dan melakukan Tindakan secara bijak dan cerdas dalam kegiatan ber masyarakat, benrgara, serta organisasi-oraganisi Gerakan anti korupsi yang ada di sekitar atau yang diikuti
- c) Beranjak dan membangun secara demokratis untuk mebangun dan memebnetuk karakter-karakter sesuai dengan masyarakat indonesia agar dapat hidup dengan aman, dami dan Bersama dengan negara dan bangsa-bangsa lainnya.
- d) Mampu berkontribusi dengan negara lain dalam Kerjasama dengan negara lain secara kangsung dan tidak langsung dengan memnfaatkan Teknologi Infomasi, komunikasi yang semakin maju saat ini.
- e) Dapat memahami larangan dan Batasan perbuatan korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Integritas Gerakan Anti – Korupsi dalam mata Kuliah Pendidikan

kewarganegaraan merupakan perspektif Pendidikan sekaligus Hukum. Berdasarkan tinjauan dari pemahaman Pendidikan berarti dinilai sebagai usaha dan kesadaran untuk mewujudkan proses belajar yang bernilai terhadap Gerakan anti-korupsi

Lalu, bagaimana realisasi pelaksanaan Gerakan anti korupsi ini dapat kita mulai :

1. Perlu adanya kesadaran dari diri kita sendiri

Untuk mencegah korupsi penting adanya kesadaran dari diri kita sendiri, karena suatu Tindakan dapat terjadi dimulai dari diri kita sendiri, apabila tidak mulai dari diri kita sendiri, dan kita sering melakukan Tindakan-tindakan yang masuk kedalam kategori korupsi orang-orang sekitar juga akan mengikuti kita dan mencotoh perbuatan kita, apabila kita menjadi kakak/abang adik kita mungkin bisa mengikuti perbuatan kita, maka dari itu penting nya dimulai dari kesadaran diri sendiri, selain kesadaran diri sendiri perlu adanya evaluasi diri anda secara objektif, jangan abaikan kekurangan anda dan coba teliti secara mendalam untuk memperbaikinya, jika anda menemukan bahwa sesuatu yang ada didalam diri kita tidak cocok, maka perlu adanya perubahan pada diri kita dan untuk berubah menjadi lebih baik.

2. Perlu adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua

Peran orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak, apabila orang tua salah mendidik anak-anak akan mengikuti perbuatan buruk yang ada di lingkungan sekitar dan

menjadikan kebiasaan, oleh karena itu salah satu Gerakan anti-korupsi adalah perlu adanya bimbingan dan pengawasan orang tua, apabila orang tua tidak memperhatikan anaknya, dan sibuk bekerja sehingga anaknya kurang mendapatkannya perhatian dari orang tua, anak-anak dapat melakukan Tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kategori korupsi, seperti membiarkan anak membayar uang sekolah tanpa kita awasi dapat terjadi uang sekolah tersebut tidak dibayar tetapi untuk anak-anak jajan, bermain warnet dan lain-lain. Bimbingan dari orang tua dirumah anak-tidak disuruh belajar, dan akibatnya ketika ujian mereka mencontek jawaban ujian dari yang lain.

3. Aktif mengikuti kegiatan kerohanian

Selain bimbingan orang tua, mengikuti kegiatan kerohanian juga berperan sangat penting karena kita dapat semakin dekat dengan tuhan, dan membantu menambah pengetahuan terkait dengan agama, dari ajaran agama tersebut kita dapat juga menilai perbuatan yang baik dan buruk untuk kita dan perbuatan yang ada dilingkungan sekitar, dan kita dapat bertobat, dan menerapkan norma-norma agama yang dilarang, selain menerapkan norma-norma kita juga dapat menguatkan iman kita untuk hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.



4. Aktif mengikuti organisasi untuk membentuk integritas dan jiwa kepemimpinan  
Sebagai mahasiswa atau siswa alangkah baiknya jika kita aktif dalam mengikuti organisasi untuk membentuk integritas dan jiwa kepemimpinan agar kita dapat mengisi waktu luang untuk melakukan hal-hal yang positif dan membentuk jiwa kepemimpinan kita terbentuk untuk semakin menjadi pemimpin yang bersih, adil, dan bertanggung jawab, selain itu banyak juga manfaat dari membentuk jiwa kepemimpinan, agar kita dapat menjadi seorang pemimpin yang hebat, dan menaati undang-undang yang berlaku, oleh karena itu salah satu Gerakan anti korupsi adalah aktif mengikuti organisasi untuk membentuk jiwa integritas dan jiwa kepemimpinan
5. Perlu adanya kontrol sosial  
Kontrol sosial sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk bermasyarakat karena berperan untuk mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, agar dapat menghindari Tindakan korupsi,
6. Mampu berpikir kritis  
Kretivitas yang rasional dan mendalam menangani korupsi dengan cara tertentu secara objektif dan rasional.
7. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab  
Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan bernegara, berbangsa, dan Gerakan anti korupsi dan memahami larangan-larangan perbuatan korupsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang  
Dalam membentuk karakter, tingkah laku, dan akhlak yang terbentuk dari proses internalisasi nilai melalui kebajikan batin dipertimbangkan dan jadilah opini dalam berpikir, berperilaku dan akhlak dalam hidup. Pengembangan kepribadian seseorang tidak dapat dinilai dari latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial budaya lokal, oleh karena itu, proses internalisasi kebajikan ini focus pada pengembangan kurikulum Pendidikan anti korupsi.  
Anti korupsi akan meningkatkan niat (berpotensi) untuk bertindak dengan cara anti-korupsi. Pada saat yang sama, norma subjektif dipengaruhi oleh norma subjektif yang harus menunjukkan norma tertentu, misalnya norma agama, norma sosial, norma keluarga.  
Apabila mengikuti kepada nilai-nilai Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan pemahaman bagaimana karakter anti\_korupsi ditinjau dari bilai Pancasila sebagai berikut ini :
  - a) Sila 1 : Ketuhanan yang maha Esa : pemahaman yang ada terdapat dalam Pancasila pertama dapat bertujuan agar karakter, watak, dan kesadaran kita mengenai perilaku yang baik dan benar. Sehingga dapat menghindari untuk kita melakukan Tindakan korupsi
  - b) Sila 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : pengertian dan penerapan dalam sila kedua ini menimbulkan karakter yang

dapat bersosialisasi < yang dimana berhubungan dengan masyarakat sosial, masyarakat luas, masyarakat umum, untuk membentuk watak/ karakter yang adil, beradab, dan memiliki jiwa manusiawi,

- c) Sila 3 dan sila 4 : Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikamah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan : dua sila ini dapat menumbuhkan watak berupa karakter demokratis, tolong menolong, dan saling menghormati

Sila 5 : Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia : dalaam sila ini fapat kita terapkan untuk memupuk karakter yang sinergisme : untuk mengutamakan kepentingan Bersama daripada kepentingan diri sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian yang telah diadakan di SMA Negeri 17 Batam ini sendiri diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan tindak pidana korupsi dan juga dapat lebih menerpakan tindakan pencegahan tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari. Karena untuk pencegahan dari tindakan korupsi ini sendiri haru lebih kita mulai dari hal-hal kecil saja. Jika sudah terbiasa dalam melakukan hal-hal kecil untuk tidak melakukan sebuah tindakan korupsi. Maka jika dihadapkan dengan cobaan yang besar maka tidaklah menjadi masalah lagi.

#### 5. Saran

Upaya lain juga harus tetap harus diusahakan guna mengedukasi para pelajar baik siswa dan juga siswi yang ada di SMA Negeri 17 Batam guna dapat benar-benar menerapkan dan juga menghindari yang namanya tindakan korupsi yang dimana seperti yang kita ketahui korupsi dan merusak nilai dan

juga moral bangsa Indonesia. Upaya ini juga perlu tetap dilakukan oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 17 Batam dengan memberikan edukasi lebih terhadap siswa dan juga siswi terkait dengan bahaya tindakan korupsi jika memang tidak dihindari sejak dini.

#### Ucapan Terima Kasih

Melalu Artikel ini juga, penulis bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Iskandar Itan, SE, MM, selaku Rektor Universitas Internasional Batam
- Bapak Dr. Lu Sudirman, S.H., MM., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
- Ibu Winda Fitri, S.H., M.H., selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Islam
- Bapak Jamal Dinata, S.Pd, M.M selaku kepala sekolah SMA Negeri 17 batam
- Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan juga doa restu untuk penulis

Kami selaku Penulis dalam artikel kali ini menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan artikel kali ini. Baik dari segi pembahasan yang dikaji serta format penulisan yang banyak terdapat kesalahan. Kiranya para pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang dapat membangun supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal dikemudian hari.

#### Daftar Pustaka

1. Sunarto, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Spektrum Hukum*, 15.1 (2018), 44  
<<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>>
2. Anti Corruption Clearing House,

- ‘Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI’, 2020, 1–80  
<<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpi-kir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>>
3. CNBC, Indonesia, ‘Korupsi Bansos Covid, Mensos Juliari Terima Rp 17 M’, *Www.Cnbcindonesia.Com*, 2020  
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206062729-4-207109/korupsi-bansos-covid-mensos-juliari-terima-rp-17-m>> [accessed 10 March 2021]
4. Ramadhan, Ardito, ‘Kasus Korupsi Mensos Juliari, Bansos Berbentuk Sembako Dinilai Perlu Dikaji Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Kasus Korupsi Mensos Juliari, Bansos Berbentuk Sembako Dinilai Perlu Dikaji”, Klik Untuk Baca:  
<https://Nasional.Kompas.Com/Rea>’, *Https://Nasional.Kompas.Com/*, 2020  
<<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/14500411/kasus-korupsi-mensos-juliari-bansos-berbentuk-sembako-dinilai-perlu-dikaji?page=all>> [accessed 10 March 2021]
5. Sudjana, Egi, ‘Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati’, *Http://Lib.Ui.Ac.Id/*  
<<http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20164059>> [accessed 10 March 2021]